

ABSTRAK

Tuntutan yang tinggi kepada manajemen untuk menunjukkan tingkat kinerja yang baik, serta didorong dengan adanya maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi mengakibatkan timbulnya keinginan untuk melakukan tindakan kecurangan atau *fraud*. Lemahnya pengendalian internal yang ada juga akan semakin membuka peluang untuk melakukan tindakan *fraud* bagi para pelakunya. Salah satu siklus dalam badan usaha yang sangat rawan terhadap tindakan *fraud* adalah siklus penjualan dan penagihan piutang, hal ini dikarenakan siklus tersebut merupakan sumber arus kas masuk bagi suatu badan usaha. Karena merupakan area yang “basah” maka siklus tersebut merupakan area yang rawan akan tindakan kecurangan (*fraud*).

Untuk mengatasi masalah *fraud* tersebut, diperlukan suatu jenis audit khusus yang disebut dengan *fraud audit*. *Fraud audit* ini dimaksudkan untuk mencari kelemahan yang ada dalam pengendalian internal suatu badan usaha dan mencari *fraud* yang timbul akibat adanya kelemahan tersebut.

Dari hasil evaluasi awal terhadap badan usaha, diketahui bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam siklus penjualan dan penagihan piutang badan usaha, yang memungkinkan terjadinya *fraud* dalam siklus tersebut. Kelemahan yang terjadi pada badan usaha adalah: bukti pemesan barang melalui telepon yang tidak ditandatangani oleh *customer*, terjadinya perangkapan fungsi operasional dan fungsi pengawasan oleh bagian administrasi penjualan, serta pengawasan yang lemah terhadap penyetoran hasil tagihan yang dilakukan oleh bagian administrasi penjualan.

Fraud yang diidentifikasi telah terjadi pada PT “X” adalah bagian administrasi penjualan memberikan piutang kepada *customer* tertentu yang masih memiliki utang kepada badan usaha, berdasarkan hasil pengujian substantif terdapat tiga *customer* yang memiliki umur piutang diatas 60 hari yang masih diperbolehkan untuk memesan barang. Hal ini akan menimbulkan risiko piutang tak tertagih yang akan dialami oleh badan usaha. Selain itu, kurangnya pengawasan terhadap bagian administrasi penjualan dalam menyetorkan hasil tagihan dapat membuat bagian tersebut melakukan *lapping*. Hal ini telah dibuktikan dari hasil pemeriksaan, bagian administrasi penjualan melakukan penundaan penyetoran hasil tagihan.

Akibat lebih lanjut dari adanya *fraud* diatas dalam jangka panjang akan menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup badan usaha. Untuk itu beberapa rekomendasi diberikan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada siklus penjualan dan penagihan piutang badan usaha sehingga *fraud* yang terjadi akibat kelemahan tersebut dapat diminimalkan dan aset badan usaha dapat diamankan.